

BAB I

PENDUHLUAN

A. Konteks penelitian

Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong royong, mempunyai adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Disamping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani.¹ Dalam ilmu sosiologi, desa dalam pengertian komunitas diartikan sebagai *gemeinschaft* yang berarti suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal, biasanya sistem sosial seperti ini dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga dan kelompok kekerabatan yang hidup di pedesaan atau organisasi pedagang, petani, nelayan atau kelompok masyarakat yang tinggal diperkotaan.²

Undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang pemerintahan daerah menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.³ Dalam penyelenggaraan desa diperlukan organisasi atau lembaga dan pemimpin kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta

¹ Nasrin, dkk. *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 2.

² Arief sumeru, *Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa*, (Surabaya: Universitas airangga, 2016), 47-56.

³ Teguh Riyanto, *Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa*, (Ejournal administrasi negara, 2015), 119-130.

melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai pemerintahan desa yang mempunyai pengertian menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang desa pasal 1 “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat sebagai pemimpin masyarakat, yang berada pada lingkungan desa berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingan sendiri. Disini harus dipahami bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.⁴

Kepala Desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang dapat mentaati pemimpinnya. Pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan, dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal.⁵

Pemerintah desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintah teritorial, pemerintah kota memiliki kewajiban dan keahlian tersendiri yang diatur dengan

⁴ Yani Alfian dan Apip Pudih Rahmat, *Peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparat desa*, jurnal JISIPOL, vol. 3, no. 3, 2019, 43-60.

⁵ Arief sumeru, *kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*, (jkmp, Vol. 4, No.1, 2016, 47.

peraturan perundang-undangan. Subtansi mendasar yang tidak berubah bahwa pemerintah desa adalah pengelola pemerintahan ditingkat desa. Pemerintahan desa sebagai bagian terkecil pelaksana tugas amanat undang-undang dalam wilayah kenegaraan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perangkat desa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prosedur yang ada pada peraturan pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan pelaksana tugas perangkat desa yang ditinjau dari peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 46 tahun 2016 Tentang laporan kepala desa.

Dalam implementasinya terdapat juga kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal skala desa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan, atau keharusan, atau pekerjaan, atau tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Desa memiliki kewenangan yang diatur oleh undang undang desa, merujuk pada pasal 19 huruf a dan b Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan kewenangan desa, antara lain kewenangan tersebut adalah kewenangan berdasarkan hak usul, kewenangan lokal berskala desa.⁶

Pelaksanaan tugas perangkat desa harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang dasar tahun 1945 tentang upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam

⁶ Muhammad mu'iz raharjo, *kepemimpinan kepala desa*, (jakarta: PT Bumi aksara 2020), hlm 37

praktiknya, polemik yang terjadi di masyarakat desa khususnya masyarakat desa Sokobanah masih sering terjadi secara berdatangan pada tataran pemerintahan desa. Masih banyak ditemukan unsur ketidakpuasan masyarakat dalam program pembinaan masyarakat dan pemberdayaan terhadap masyarakat. sehingga jika ditinjau dari permendagri nomor 46 bab (3) pasal 3 nomor 2 poin c,d dan e maka tugas dan fungsi kepala desa atau pemerintahan desa wajib dipertanyakan.

Ada beberapa temuan dilapangan yang melatarbelakangi peneliti dalam merumuskan dan mendeskripsikan tentang peran kepala desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah dalam membangun desa. Antara lain; kurangnya edukasi dan pendekatan aktif pejabat desa khususnya kepala desa terhadap masyarakat tentang bahayanya obat-obatan terlarang (narkotika). Maraknya peredaran, pemakaian dan transaksi narkoba yang terjadi di desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah harusnya menjadi perhatian khusus oleh pejabat desa khususnya kepala desa yang diamanahi untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, kurangnya edukasi dan pendekatan aktif pejabat desa tentang pentingnya pendidikan. Hal ini berkaitan tentang banyaknya pemuda desa yang mempunyai asumsi pendidikan tidak begitu penting, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengangguran di desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah dan banyaknya pemuda yang lebih memilih merantau untuk bekerja dari pada melanjutkan pendidikan.

Ketiga, banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan harusnya menjadi perhatian khusus, yang dimana penerima bantuan harus sesuai dengan kualifikasi. Berbicara tentang bantuan khusus harusnya

aparatur desa lebih tau dan paham keluarga mana yang benar-benar membutuhkan, jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah disalahgunakan. Tidak heran jika masyarakat desa Sokobanah merespon hal itu negatif mengingat kepala desa sebelumnya terjerat kasus manipulasi data SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana desa.⁷

Oleh sebab itu peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah benar-benar diperhatikan dan dimatangkan, agar masyarakat desa Sokobanah daya kecamatan sokobanah merasakan kesejahteraan dan benar-benar merasakan hadirnya perangkat desa dalam membangun desa sesuai dengan amanat undang-undang.

Berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa (Studi di desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah.”

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat di desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah?
2. Bagaimana peran kepala desa dalam melakukan pembangunan masyarakat di desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat

⁷ <https://search.app/nB1jFLrGj3AaQN5w8>

di desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah.

2. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam melakukan pembangunan masyarakat di desa Sokobanah Daya kecamatan Sokobanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang peran kepala desa dalam pembinaan masyarakat desa Sokobanah daya kecamatan Sokobanah
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara praktis

Penelitian ini memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2) Bagi mahasiswa

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki topik yang sama.

3) Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mengubah kondisi, situasi, masalah, dan kejadian agar bisa lebih baik.

E. Definisi operasional

Definisi istilah ini bertujuan untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan dan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu perlu adanya penjelasan dan penegasan mengenai pokok-pokok yang dijadikan judul penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

Pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.⁸

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya atau pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan

⁸ Dadang supriatna, *pembinaan dan pengawasan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tanjungsari kabupaten sumedang*, Jurnal Moderat, Vol. 6, No. 2, 2020, hal 318

masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.⁹

b. Kepala desa

Kepala desa adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina, dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa, diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang, dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.¹⁰

c. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

⁹ Kiki Endah, *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa*, Jurnal Moderat, Vol. 6, No. 1, Februari 2020, hal 137

¹⁰ Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, (jakarta, Bumi Aksara 2018) Hlm.1

¹¹ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, Juli 2018, Hlm. 83